

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN
RAHASIA BANK DI PT. BANK NEGARA
INDONESIA (PERSERO) Tbk. WILAYAH
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan dalam rangka memenuhi
Tugas Akhir Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum*

OLEH

EVA GUSLINA
NIM : 97 840 0099

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2004**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : EVA GUSLINA
NIM : 97.840.0099
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN RAHASIA BANK PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. WILAYAH SUMATERA UTARA.

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : H.A. MUIS, SH, MS
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :
2. NAMA : HJ. RAHMANIAR, SH, M.Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum
2. SEKRETARIS : SRI USWATI, SH, SpN
3. PENGUJI I : H.A. MUIS, SH, MS
4. PENGUJI II : HJ. RAHMANIAR, SH, M.Hum

TANDA TANGAN

Disetujui Oleh



Dekan
Fakultas Hukum UMA

(SYAFARUDDIN, SH, M.Hum)

Ketua Bidang
Hukum Keperdataan

(H.A. MUIS, SH, MS)

ABSTRAKSI

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN RAHASIA BANK DI PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)Tbk. WILAYAH SUMATERA UTARA

EVA GUSLINA

NIM: 97.840.0099

BIDANG: HUKUM KEPERDATAAN

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. (Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998)

Sebagai suatu badan usaha yang dipercaya masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sudah sewajarnya bank memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah yang berkenaan dengan keadaan keuangan nasabah atau lazim disebut dengan "Rahasia Bank". Namun Rahasia Bank bukan sesuatu yang mutlak, dalam hal tertentu bank masih dimungkinkan menginformasikan keterangan dan keadaan keuangan nasabahnya kepada pihak lain asalkan hal itu dilakukan demi kepentingan umum dan masyarakat banyak misalnya untuk kepentingan perpajakan dan penyelesaian piutang pidana.

Pelanggaran terhadap ketentuan Rahasia Bank dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan oleh karena pelanggar Rahasia Bank perlu diberi sanksi hukum pidana yang berat. Dari segi perdata, pelaku dapat dituntut ganti rugi atas alasan perbuatan melanggar hukum. (Tort of law)

Adapun permasalahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini adalah:

1. Sejauh mana pentingnya perlindungan kerahasiaan keuangan nasabah penyimpan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Sumatera Utara?
2. Siapakah subyek hukum yang dilindungi dalam penerapan Rahasia Bank?

Setelah dilakukan penelitian maka dapat diketahui bahwa perlindungan kerahasiaan keuangan nasabah sangat penting karena hal ini berkaitan dengan kelangsungan usaha PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dengan adanya ketentuan Rahasia Bank maka nasabah merasa hak milik pribadinya terlindungi. Selanjutnya nasabah akan mempercayai bank sebagai badan usaha yang mengelola keuangannya. Sedangkan pihak yang dilindungi dalam penerapan Rahasia Bank adalah nasabah penyimpan. Dan dalam kenyataannya Rahasia Bank juga memberikan keuntungan bagi pihak bank dalam upaya membuktikan profesionalisme pihak perbankan dalam mengelola dana nasabah dan memudahkan melindungi segala kepentingan bank dan nasabahnya dari pihak lain. Dengan demikian diharapkan tetap terjalin kerjasama yang baik antara pihak bank dan nasabahnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa nikmat Islam kepada kita semua

Skripsi penulis ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN RAHASIA BANK DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. WILAYAH SUMATERA UTARA”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Keperdataan.


Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Bapak H. A. Muis, SH, MS, selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus juga sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
- Ibu Hj. Rahmaniar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II dan pemberi semangat moril bagi penulis.
- Ibu Sri Uswati, SH, Spn., selaku Sekretaris seminar dan memberi banyak masukan-masukan untuk skripsi penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Kak Ratna, Kak Erni, Kak Santi, Kak Fida dan semua unsur staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Drs. Karsanto, MBA., selaku Pemimpin Wilayah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 01 Medan.
- Bapak Friadany, selaku pengelola SDW di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 01 Medan.
- Bapak Handoyo dan Bapak Agus Supriyanto yang membantu riset penulis di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 01 Medan.
- Seluruh Staf dan Karyawan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 01 Medan.
- Rekan-rekan se-almamater.
- Rekan-rekan di Siscom : Pak TB, Dedj and Toni.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Mama Han dan Papa Tom mohon jangan pernah berhenti mencintai dan mendoakan ananda. Buah hati penulis "Vaza" yang selalu menjadi sumber inspirasi penulis. Saudara-saudara penulis Ivan, Vivi, Arbi dan Dandy, atas pengertian dan kasih sayang yang diberikan selama ini kepada penulis.

Akhirnya, besar harapan penulis kiranya karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi dunia ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Agustus 2004

Penulis,

EVA GUSLINA
NIM : 97 840 0099

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Pengertian dan Penegasan Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN TENTANG BANK SECARA UMUM	
A. Pengertian Bank	11
B. Jenis-Jenis Bank	13
C. Usaha Bank	16
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG RAHASIA BANK	
A. Rahasia Bank	21
B. Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank	27

C.	Ruang Lingkup Rahasia Bank	37
D.	Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank	45

**BAB IV PROSEDUR RAHASIA BANK PADA PT. BANK NEGARA
INDONESIA (PERSERO) Tbk. WILAYAH SUMATERA
UTARA**

A.	Pentingnya Perlindungan Kerahasiaan Keuangan Nasabah Penyimpanan	49
B.	Subyek Hukum Yang Dilindungi Dalam Pelaksanaan Kerahasiaan Bank	51
C.	Prosedur Rahasia Bank Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Sumatera Utara	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan	60
B.	Saran – Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Menelusuri sejarah dan terminologi Bank kata Bank berasal dari bahasa Italy "Banca" yang berarti bence yaitu satu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan pihak Bankir Italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku halaman pasar.¹

Dalam perkembangan dewasa ini, maka istilah Bank dimaksudkan sebagai suatu intitusi yang memilki peranan besar dalam melaksanakan jasa-jasa keuangan, yang mempunyai wewenang untuk menerima simpanan dan memberikan pinjaman. Sesuai perkembangan perbankan di tanah air berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tanggal 07 September 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, diperlukan hukum yang mengatur masalah Perbankan yang disebut dengan Hukum Perbankan (*Banking Law*), yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan dengan

¹ Abdurrahman, A. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Pradya Paramita, Jakarta 1991. Hal : 80.

bisnis perbankan, apa yang boleh dilakukan bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.²

Sebagai suatu badan usaha yang dipercaya masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sudah sewajarnya bank memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah yang berkenaan dengan keuangan nasabah yang lazim disebut dengan "Kerahasiaan Bank".

Kerahasiaan Bank ini bertujuan melindungi keberadaan para nasabah pada suatu bank, agar tidak mudah diketahui khalayak ramai tentang keuangan nasabah tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari manusia itu mempunyai persaingan ataupun hal-hal dalam keluarga dimana ada pihak yang ingin mengetahui berapa besar jumlah uang yang dimiliki oleh seseorang bank. Namun bank itu sendiri mempunyai wewenang untuk mengantisipasi hal-hal tersebut diatas.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Agar penguraian materi dan penulisan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan makna serta tujuan, maka sebelum lebih lanjut, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian dan penegasan judul yang dipilih sebagai bahan objek pembahasan didalam tulisan ini.

² Munir Fuady, SH, MH, LL.M, **Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998) Buku Kesatu**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999 Hal 14.

Adapun judul yang dipilih dalam penulisan ini adalah :

"TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN RAHASIA BANK PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk WILAYAH SUMATERA UTARA".

Penegasan dan pengertian judul dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

"Tinjauan" adalah pendapat, meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya..... Perbuatan meninjau³ jadi diartikan dengan "Tinjauan Hukum" dalam tulisan adalah pendapat atau pandangan hukum.

Yang dimaksud dengan "Perlindungan" dalam tulisan ini adalah menjaga agar tidak mempunyai akibat hukum.

Pengertian Bank secara otentik telah dirumuskan dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 (Perubahan atas Undang-Undang No. 07 Tahun 1992) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan pengertian dari "Rahasia Bank" menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 (Perubahan atas Undang-Undang No. 07 tahun 1992) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

Terdapat penelitian pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Sumatera Utara adalah menunjukkan pengertian bahwa lokasi dan objek penelitian

³ Porwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet VIII, PN. Balai Pustaka, Jakarta 1984

tentang rahasia bank adalah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Sumatera Utara sebagai Bank Umum milik Pemerintah yang tunduk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

B. Alasan Pemilihan Judul

Sebagai suatu badan usaha yang dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sudah sewajarnya bank memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah yang berkenaan dengan "Keadaan keuangan nasabah" yang lazimnya dinamakan dengan "Kerahasiaan Bank".

Kerahasiaan Bank sangat penting karena bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Orang yang mempercayakan uangnya pada bank dan untuk memanfaatkan jasa bank apabila bank memberikan jaminan bahwa data-data mengenai simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Dengan demikian agar suatu bank tetap eksis dalam usahanya, maka bank tersebut harus memberikan pelayanan yang baik terhadap nasabahnya, yaitu dengan cara memberikan kenyamanan bertransaksi dengan adanya kerahasiaan bank yang melindungi dirinya sebagai penyimpan maupun besarnya simpanan.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Sumatera Utara sebagai bank umum milik negara dalam pelaksanaan operasional khususnya yang mengatur tentang "Rahasia Bank" tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 (Tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan No. 07 Tahun 1992) juga kepada Peraturan Bank



Indonesia sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi bank (Vide Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia).

Pembahasan dalam skripsi ini, penulis akan menguraikan rahasia bank pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Sumatera Utara yaitu dengan memilih judul pembahasan seperti telah diuraikan diatas, adapun alasan-alasan pemilihan judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Lembaga perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang sangat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Sebagai sebuah lembaga yang didirikan atas dasar kepercayaan, dimana ruang lingkup usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, maka untuk tetap eksis dan menjaga keseimbangan usahanya, maka bank haruslah menjadi sebuah lembaga yang dipercayai oleh masyarakat khususnya nasabah penyimpanan. Salah satu upaya yang ditempuh bank dalam hal ini adalah melindungi segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya atau disebut dengan "Rahasia Bank" dengan melihat kepentingannya rahasia bank tersebut.
2. Masalah rahasia bank adalah masalah yang sangat dibicarakan dalam praktek perbankan karena menyangkut hubungan keperadatan antara nasabah penyimpan dengan bank yang dalam pelaksanaannya tentu saja banyak mengalami permasalahan.

C. Permasalahan

Adapun yang menjadi perumusan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana pentingnya perlindungan kerahasiaan keuangan nasabah penyimpan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Sumatera Utara?
2. Siapakah subjek hukum yang dilindungi dalam penerapan rahasia bank?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan-permasalahan yang diajukan. Karena hipotesa merupakan jawaban sementara, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian.⁴

Sehubungan dengan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka jawaban sementara terhadap masalah tersebut, penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut:

1. Kerahasiaan Keuangan nasabah penyimpanan para rekening bank dilindungi secara hukum, hal ini merupakan perlindungan hak milik pribadi nasabah yang memberikan rasa aman kepada nasabah. Disamping itu, merupakan bukti profesionalisme pihak perbankan dalam mengelolah dana nasabah.

⁴ Abdul Muis, **Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum**. FH-USU, Medan 1990 Hal. 3

2. Pihak yang dilindungi oleh Hukum dalam penerapan rahasia bank adalah nasabah penyimpanan. Hal ini disebabkan karena kelangsungan usaha bank sangat bergantung dari kepercayaan nasabah terhadap bank.

E. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengapa kerahasiaan keuangan para nasabah para rekening bank menjadi begitu penting bahkan secara hukum harus dilindungi.
2. Untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi subjek yang dilindungi oleh hukum dalam penerapan kerahasiaan bank.
3. Untuk mengetahui penerapan sistem dan prosedur rahasia bank pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Sumatera Utara.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara benar dan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini terutama menyangkut dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengumpulkan data-data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam metode penelitian kepustakaan ini, penulis melakukan hal-hal sebagai berikut : Penulis memperhatikan dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan rahasia bank dari buku-buku yang ditulis para sarjana hukum, terutama mengenai perihal yang erat kaitannya dengan penyusunan skripsi ini. Penulis juga melakukan studi dokumen dengan mengumpulkan data-data berupa catatan, jurnal hukum bisnis, peraturan perundang-undangan, keterangan dan penelitian kepustakaan lainnya.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam metode ini, penulis melakukan suatu riset secara langsung dilapangan yaitu dengan mengadakan wawancara di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Sumatera Utara. Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara langsung dengan nasabah penyimpanan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Sumatera Utara.

G. Sistematika Penulisan

Untuk penulisan ini, penulis membagi dalam 5 (lima) Bab, dan selanjutnya setiap bab dibagi beberapa sub bab, secara garis besarnya, gambaran dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini, diuraikan tentang Pengertian dan Penegasan Judul Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN TENTANG BANK SECARA UMUM

Dalam Bab II ini akan menguraikan tentang Pengertian Bank, Jenis-jenis Bank dan Usaha Bank.

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG RAHASIA BANK

Dalam Bab III ini menguraikan tentang rahasia bank, ruang lingkup rahasia bank, tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, sanksi hukum terhadap pelanggaran rahasia bank.

BAB IV PROSEDUR RAHASIA BANK PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. WILAYAH SUMATERA UTARA.

Dalam Bab IV ini akan diuraikan mengenai pentingnya perlindungan kerahasiaan keuangan nasabah penyimpanan, subjek hukum yang dilindungi dalam melaksanakan kerahasiaan bank, prosedur rahasia bank pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Sumatera Utara.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab V ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

Untuk memenuhi persyaratan penulisan karya ilmiah, maka skripsi ini akan dilengkapi dengan lampiran – lampiran serta daftar kepustakaan dengan penyajian sebagai berikut :

- **Daftar kepustakaan**
- **Lampiran – lampiran**



BAB II

TINJAUAN TENTANG BANK SECARA UMUM

A. Pengertian Bank

Pengertian Bank secara otentik telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Perbankan No.14 Tahun 1967 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998.

- Undang-undang Perbankan No.14 Tahun 1967 pasal 1 huruf a menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
- Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai *Financial Intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dua fungsi itu tidak dapat dipisahkan, sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya sebaliknya sebagai lembaga keuangan bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai

uang, mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Perubahan istilah profesional dalam mengelola dana masyarakat.

Dengan sendirinya Bank Indonesia tidak termaksud dalam pengertian bank, sebab bukan sebuah badan usaha yang berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya kendati melakukan kegiatan usaha yang bersifat komersial pula.

Di Indonesia, dalam prakteknya istilah atau kata "bank" juga dipergunakan oleh lembaga atau badan lainnya, misalnya bank darah, bank mata, bank tanah, bank sperma dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga seperti ini tidak menjalankan usaha pengumpulan uang dari masyarakat dan kemudian dipinjamkan lagi kepada pihak ketiga dengan memungut bunga. Di dalam Undang-Undang Perbankan yang baru tidak mengatur ataupun mencantumkan pelarangan penggunaan nama "bank" untuk suatu badan usaha, lembaga ataupun perseorangan. Sebelumnya larangan seperti ini tercantum di dalam Undang-Undang Perbankan No. 14 Tahun 1967, disebutkan dalam pasal 45 bahwa sesudah mengundangkan Undang-Undang ini tiada suatu badan ataupun perseorangan boleh menamakan dirinya "Bank" jikalau tidak mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali bank yang didirikan dengan Undang-Undang. Sementara itu dalam pasal 4 menetapkan bahwa suatu badan atau perseorangan yang melakukan usaha serupa dengan usaha bank wajib menamakan dirinya "Bank". Dengan demikian, kata "bank" hanya digunakan bagi badan atau perseorangan yang melakukan usaha bank dan harus mendapat izin usaha sebagai bank dari Menteri Keuangan. Berhubung larangan seperti ini tidak dicantumkan di dalam Undang-

Undang Perbankan yang baru, maka tidak ada alasan untuk melarang suatu badan usaha atau seseorang menggunakan nama dirinya "Bank".

B. Jenis – Jenis Bank

Undang-Undang Perbankan No. 14 Tahun 1967 membedakan jenis bank berdasarkan pada fungsinya, yaitu :

a. Bank Sentral

Bank Sentral adalah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

b. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka panjang.

c. Bank Tabungan

Bank Tabungan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam surat berharga.

d. Bank Pembangunan

Bank Pembangunan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya, terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang di bidang pembangunan.

e. Bank Lainnya

Bank Lainnya yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang menurut kebutuhan dan perkembangan ekonomi.

Perbedaan jenis bank berdasarkan fungsinya tersebut menimbulkan bank untuk lebih mengenal bidang usahanya, menunjang misi pemerintah dalam mendorong perekonomian, khususnya sektor-sektor prioritas dan golongan ekonomi lemah serta memenuhi berbagai kebutuhan pembiayaan masyarakat.

Namun, dilihat dari aspek kelemahannya, spesialisasi membatasi ruang gerak bank yang bersangkutan. Disamping itu dalam perkembangannya, spesialisasi sulit diterapkan secara konsekuen yang pada gilirannya dapat membatasi persaingan yang sehat dan wajar.

Sehubungan dengan hal ini, sistem perbankan yang berlaku disempurnakan dengan menerapkan sistem perbankan universal. Dengan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, kelembagaan Perbankan kembali ditata dalam struktur yang lebih sederhana menjadi dua jenis bank yang terdiri atas :

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Umum adalah bank pencipta uang giral. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan

tertentu. Kegiatan tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembayaran jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor, non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Perkreditan Rakyat adalah bukan bank pencipta uang giral, sebab Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Dengan Undang-Undang Perbankan yang diubah, kegiatan usaha bank tidak lagi dispesialisasikan, tetapi diberi peluang untuk melakukan dan mengembangkan usaha seluas-luasnya. Sedangkan spesialisasi kegiatan usaha bank akan berlangsung secara alamiah melalui proses pasar. Dalam sistem perbankan universal peranan perbankan sebagai agen pembangunan tetap dipertahankan, yaitu mampu menunjang upaya pemerataan pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pada Pasal 21 bentuk Hukum Bank diatur sebagai berikut :

1. Bentuk Hukum Bank Umum dapat berupa :
 - a. Perseroan Terbatas
 - b. Koperasi
 - c. Perusahaan Daerah

2. Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa :

- a. Perusahaan Daerah
- b. Koperasi
- c. Perseroan Dasar
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Dan bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusat.

C. Usaha Bank

Dalam menjalankan fungsinya sebagai financial intermediary dengan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dan unit surplus kedua unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam, maka perlu diberikan perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan dibidang perbankan secara sehat dan bertanggung jawab sekaligus mencegah terjadinya praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 usaha Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat diatur sangat luas seperti terlihat pada pasal 6,7,9 untuk Bank Umum dan pasal 13 untuk usaha Bank Perkreditan Rakyat. Adapun usaha bank menurut Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut :

- Usaha Bank Umum meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
 - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 - Obligasi
 - Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
 - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai 1 (satu) tahun
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

- g. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
- l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- p. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- q. Melakukan kegiatan yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun Bank Umum dilarang :

- a. Melakukan penyertaan modal diluar ketentuan perundang-undangan.
- b. Melakukan usaha perasuransian.
- Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - b. Memberikan kredit.
 - c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
 - d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Namun Bank Perkreditan Rakyat dilarang melakukan kegiatan :

- a. Menerima simpanan berupa giro, dan ikut dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- c. Melakukan penyertaan modal
- d. Melakukan usaha perasuransian.

Dalam pesatnya perkembangan perekonomian nasional maupun global maka perlu disikapi dengan melakukan penyempurnaan tata perkembangan usaha perbankan di Indonesia yang ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengatur secara rinci persyaratan secara pokok untuk mendirikan suatu bank, sehingga ketentuan-ketentuan dan terarah dengan batasan yang lebih luas namun lebih jelas mengenai ruang geraknya.
2. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penekanan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank dan ketentuan batas Maksimal Pemberian Kredit.
3. Melakukan perbaikan secara berkesinambungan perangkat hukum yang dibutuhkan bagi terselenggaranya sistem pembinaan dan pengawasan yang mendukung peningkatan kemampuan perbankan dalam menjalankan usahanya secara sehat, wajar dan efisien sekaligus memungkinkan Perbankan Indonesia melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sejalan dengan berkembangnya norma-norma Perbankan Internasional.
4. Peningkatan profesionalisme pada pelaku dibidang perbankan.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG RAHASIA BANK

A. Rahasia Bank

Rahasia Bank atau Banking Secrecy dikenal disetiap negara manapun didunia ini yang mempunyai lembaga keuangan bank. Asas-asas kerahasiaan (konfidensialitas) dalam soal-soal keuangan perbankan sudah sejak lama dikenal. Pada zaman pertengahan, dengan perkembangannya perdagangan dan ambuknya feodalisme dalam pertarungan yang semakin sengit untuk memperjuangkan hak-hak individu, kepercayaan kepada kebijakan lembaga perbankan untuk merahasiakan keterangan mengenai soal keuangan dan pribadi nasabah-nasabahnya menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi perlindungan hak milik pribadi dan bagi kelangsungan praktek perdagangan. Menjelang pertengahan abad ke-19, boleh dikatakan semua pemerintah di Eropa Barat telah mensahkan dan memberlakukan asas kerahasiaan bank dan semenjak itu undang-undang serupa telah diberlakukan disetiap negara yang menghendaki sistem perbankan yang tertib.

Ada dua teori tentang kekuatan berlakunya asas rahasia bank ini, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Mutlak

Dalam hal ini rahasia keuangan dari nasabah bank tidak dapat dibuka kepada siapapun dalam hal apapun. Dewasa ini hampir tidak ada lagi negara yang menganut perlindungan nasabah secara ketat seperti Swiss atau negara-negara tax

heaven seperti kepulauan Bahama atau Cayman Island juga membenarkan membuka rahasia bank dalam hal-hal khusus.

2. Teori Relatif

Menurut teori ini, rahasia bank tetap diikuti tetapi dalam hal-hal khusus, yakni dalam hal-hal yang termasuk luar biasa, prinsip kerahasiaan bank tersebut dapat diterobos. Misalnya kepentingan perpajakan atau kepentingan perkara pidana.

Sebagai suatu badan usaha yang dipercaya masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sudah sewajarnya bank memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah yang berkenaan dengan keadaan keuangan nasabah atau lazim disebut dengan "Rahasia Bank". Rahasia Bank tidak berbeda dengan rahasia yang harus dipegang teguh oleh para profesional seperti dokter yang harus merahasiakan kondisi pasiennya atau pengacara yang harus merahasiakan keadaan kliennya.

Di Indonesia ketentuan mengenai rahasia bank diatur dalam Undang Undang Perbankan No.7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998.

Pengertian rahasia bank pada Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 diatur dalam pasal 1 ayat (16) yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

Berdasarkan pengertian ini yang dilindungi adalah segala sesua yang

menyangkut keterangan dan keadaan keuangan nasabah, baik nasabah penyimpan dana dan simpanannya maupun nasabah debitur dan pinjamannya.

Pengertian rahasia bank ini telah diubah dengan Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998. Oleh Undang-Undang ini rumusan rahasia bank yang baru diatur dalam pasal 1 ayat (28) yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

Yang dimaksud dengan Nasabah Penyimpanan adalah pihak yang menggunakan jasa bank dengan menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam pengertian ini membatasi atau mempersempit hal-hal yang wajib dirahasiakan oleh bank, yakni sebatas pada keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan keadaan keuangan nasabah penyimpanan dana saja. Keterangan dan keadaan keuangan nasabah selain sebagai nasabah penyimpan dana menurut Undang-Undang Perbankan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Dengan demikian apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpanan yang sekaligus merupakan nasabah debitur, bank tetap wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan.

Adapun yang merupakan dasar hukum berlakunya rahasia bank adalah pasal 40 sampai dengan dan termasuk pasal 45 Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- 1). Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A
- 2). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut berlaku juga bagi pihak terafiliasi.

Pasal 41

- 1). Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang untuk mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
- 2). Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) haruslah menyebutkan nama pejabat pajak, dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 41A

- 1). Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari Bank

mengenai Simpanan Nasabah Debitur.

- 2). Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.
- 3). Permintaan sebagaimana dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.

Pasal 42

- 1). Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka terdakwa pada bank.
- 2). Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung.
- 3). Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) haruslah menyebutkan nama dan Jabatan Polisi, Jaksa atau Hakim, nama tersangka/terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 42A

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42.

Pasal 43

Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pasal 44

- 1). Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.
- 2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Pasal 44A

- 1). Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas akan diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.
- 2). Dalam hal nasabah penyimpanan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpanan bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpanan.

Pasal 45

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank-bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 tersebut diatas, berhak mengetahui isi keterangan tersebut dan dapat meminta pembedahan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

B. Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat (*fiduciary financial institution*), bank dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak, bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*) karena kewajiban ini timbul atas dasar adanya kepercayaan (*fiduciary duty*). Di pihak lain, bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan (*disclose*) keadaan keuangan nasabahnya dalam keadaan tertentu yang diharuskan oleh undang-undang.

Dengan adanya pengecualian-kecualian yang limitatif terhadap rahasia bank seperti diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang diubah, dimana dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, maka ada pengecualian yang wajib terlebih dahulu memperoleh perintah-perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia ada juga pengecualian yang tidak memerlukan perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia.

Pembukaan rahasia bank yang memerlukan perintah atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

- Kepentingan Perpajakan
- Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara.

- Kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

Adapun pembukaan rahasia bank yang tidak memerlukan perintah atau izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

- Kepentingan pemeriksaan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya.
- Kepentingan tukar-menukar informasi antar bank.
- Permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis.
- Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.

Untuk pelaksanaan terhadap pembukaan rahasia bank yang memerlukan perintah atau izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Pemberian Perintah atau Izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor. 2/19/PBI/2000 tanggal 7 September 2000 tentang Persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan perpajakan.

- Menteri Keuangan mengajukan permintaan tertulis yang harus ditandatangani dengan membubuhkan tandatangan basah kepada Pimpinan Bank Indonesia untuk mengeluarkan perintah tertulis kepada bank yang bersangkutan dengan menyebutkan :

- a. Nama pejabat pajak
 - b. Nama Nasabah Penyimpan wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.
 - c. Nama kantor bank tempat nasabah mempunyai simpanan
 - d. Keterangan yang diminta
 - e. Alasan diperlukannya keterangan.
- Berdasarkan permintaan tertulis tersebut Pimpinan Bank Indonesia mengeluarkan perintah tertulis kepada bank bersangkutan agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak yang tercantum dalam perintah tertulis tersebut.
2. Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara.
- a. Kepala BUPLN/PUPN mengajukan permintaan tertulis yang harus ditandatangani dengan membubuhkan tandatangan basah kepada Pimpinan Bank Indonesia untuk mengeluarkan perintah tertulis kepada bank bersangkutan dengan menyebutkan :
 - Nama dan jabatan pejabat Badan Urusan piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara
 - Nama nasabah debitur yang bersangkutan
 - Nama kantor bank tempat nasabah debitur mempunyai simpanan
 - Keterangan yang diminta
 - Alasan diperlukannya keterangan

- b. Berdasarkan permintaan tertulis dari kepala BUPLN/PUPN tersebut, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin tertulis kepada pejabat BUPLN/PUPN untuk memperoleh keterangan dari bank bersangkutan mengenai simpanan Nasabah Debitur.
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.
 - a. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengajukan permintaan tertulis yang harus ditandatangani dengan membubuhkan tendatangan basah kepada pimpinan Bank Indonesia untuk mengeluarkan perintah tertulis kepada bank yang bersangkutan dengan menyebutkan :
 - Nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim
 - Nama tersangka atau terdakwa
 - Nama kantor bank tempat tersangka atau terdakwa mempunyai simpanan
 - Keterangan yang diminta
 - Alasan diperlukannya keterangan
 - Hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.
 - b. Berdasarkan permintaan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dimaksud Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank bersangkutan mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank

Selain hal-hal tersebut diatas, terdapat ketentuan-ketentuan yang harus

menjadi perhatian pihak bank maupun pihak-pihak pemohon dalam hal ini Menteri Keuangan, Kepala BUPLN/PUPN, kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal Pelaksanaan ketentuan perintah atau izin pembukaan rahasia bank dimaksud, antara lain sebagai berikut :

- Bank wajib melaksanakan perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia dengan memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis, memperlihatkan bukti-bukti tertulis, surat-surat, dan hasil cetak data elektronik termasuk Fotocopy yang telah dinyatakan/diberi tanda “ sesuai dengan aslinya “ (certified) tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis tersebut.
- Bank dilarang memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan selain yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia.
- Permintaan tertulis pembukaan rahasia bank ditujukan kepada:

Gubernur Bank Indonesia

Up. Direktorat Hukum Bank Indonesia

Gedung Tipikal Lantai 10

Jl. MH. Thamrin No.2

Jakarta-10110

- Pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank dilaksanakan oleh Gubernur atau Deputi Gubernur Senior atau salah satu Deputi Gubernur Bank

Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan diterima secara lengkap oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia, sedangkan untuk perkara yang berkaitan dengan tindak pidana Korupsi dilaksanakan oleh Gubernur atau Deputy Gubernur Senior atau salah satu Deputy Gubernur Bank Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah surat permintaan diterima secara lengkap oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia.

- Gubernur atau Deputy Gubernur Senior atau salah satu Deputy Gubernur dapat menolak untuk memberikan perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank apabila surat permintaan tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur, dan pemberitahuan penolakan secara tertulis harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan diterima atau 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat permintaan diterima untuk yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi,
- Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif terhadap bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Terhadap pembukaan rahasia bank yang tidak memerlukan perintah atau izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia, pihak bank juga harus memperhatikan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk kepentingan pemeriksaan peradilan perdata.

Pembukaan rahasia bank dalam kepentingan pemeriksaan peradilan perdata dapat dilakukan, dimana bank diperkenankan menginformasikan kepada pengadilan

tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara yang diajukan kepada pengadilan tadi, dengan syarat :

- Bila hal tersebut menyangkut perkara perdata yang terjadi antara pihak “bank dengan pihak nasabahnya”
- Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan :
 - Keadaan keuangan nasabah yang dalam perkara perdata dengannya
 - Keterangan lain yang berkaitan dengan perkara dengan banknya tersebut.
- Pemberian informasi ini tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia, artinya pihak “bank” dapat dengan segera menginformasikan keadaan keuangan nasabahnya tanpa harus menunggu izin dari Pimpinan Bank Indonesia.

b. Untuk kepentingan tukar – menukar informasi antar bank.

Bank Indonesia telah mengatur ketentuan tata cara tukar-menukar informasi antar bank sebagaimana dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/6/UPPB tanggal 25 Januari 1995, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tukar – menukar informasi antar bank adalah permintaan pemberian informasi mengenai keadaan kredit yang diberikan bank kepada debitur tertentu dan keadaan serta status suatu bank. Informasi antar bank ini hanya dapat dilakukan oleh anggota direksi atau pejabat yang memperoleh penunjukan bagaimana diatur oleh ketentuan internal masing-masing bank. Ada dua bentuk permintaan informasi antar bank ini yaitu :

A. Permintaan informasi kepada bank lain

Bank dapat meminta informasi kepada bank lain mengenai keadaan debitur tertentu secara tertulis dari direksi bank dengan menyebutkan secara jelas tujuan penggunaan informasi yang diminta. Permintaan informasi mengenai kredit tanpa dapat dilakukan oleh :

- Bank umum kepada bank umum
- BPR Kepada BPR

Bank yang dimintai informasi wajib memberikan informasi secara tertulis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (accuracy). Untuk nasabah yang masih tercatat sebagai debitur aktif (Nasabah aktif), cukup dengan menjelaskan bahwa nasabah dimaksud adalah debitur bank yang bersangkutan. Sedangkan untuk nasabah yang tidak lagi tercatat sebagai debitur aktif (nasabah tidak aktif) informasinya dapat meliputi :

- Data debitur
- Data pengurus
- Data agunan
- Data jumlah fasilitas kredit yang diberikan
- Data keadaan kolektibilitas terakhir

Informasi yang diterima oleh bank peminta, bersifat rahasia dan wajib digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana disebutkan dalam surat permintaan informasi. Bank yang melanggar akan dikenakan sanksi

administratif yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank.

B) Permintaan informasi melalui Bank Indonesia

Bank dapat meminta informasi mengenai nasabah debitur kepada Bank Indonesia atau keadaan status suatu bank melalui Bank Indonesia secara tertulis dengan menyebut secara jelas tujuan penggunaan informasi yang diminta. Informasi mengenai bank yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia tersebut meliputi:

- Nomor dan tanggal akta pendirian dan izin usaha
- Status \ jenis usaha
- Tempat kedudukan
- Susunan pengurus
- Permodalan
- Neraca yang telah diumumkan
- Pengikutsertaan dalam kliring
- Jumlah kantor bank

Bank yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administrasi yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank

- Untuk kepentingan nasabah

Dalam pasal 44A, yang merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang – Undang Perbankan yang diubah, pada pasal (1) menetapkan bahwa bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan

pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjukkan oleh nasabah penyimpan. Keterangan mengenai simpanan tersebut akan diberikan oleh bank yang bersangkutan dengan syarat bila sebelumnya

- Ada permintaan , atau kuasa dari nasabah penyimpan dana;
- Yang dibuat secara tertulis yang ditujukan kepada bank oleh nasabah penyimpan dana

Adapun hal-hal yang biasanya memerlukan informasi keuangan nasabah adalah sebagai berikut :

- Dalam rangka nasabah mengikuti tender untuk mendapatkan proyek dari suatu instansi atau perusahaan, sehingga diperlukan bonafiditas keuangan yang bersangkutan.
- Dalam hal nasabah menunjukan seorang fund manager untuk mengurus keuangannya, dimana nasabah memberikan kuasa kepada fund manager tersebut.
- Apabila nasabah menginginkan suami/istri atau anaknya perlu mengetahui keadaan keuangannya, dengan demikian pihak keluarga dapat mengetahui simpanannya pada bank apabila terjadi kematian pada nasabah tersebut.
- Untuk pengurusan visa yang ditujukan kepada konsulat atau kedutaan Negara yang dituju, dimana pihak kedutaan ingin mengetahui keadaan keuangan nasabah untuk menyakinkan bonafiditas nasabah tersebut
- Mengurus surat keterangan kehilangan ke kepolisian apabila terjadi kehilangan buku tabungan, bilyet deposito, cek/bilyet giro ataupun bukti

kepemilikan simpanan nasabah pada bank.

- Apabila nasabah memperoleh kredit sindikasi dari banyak bank yang menurut ketentuan perolehan kredit sindikasi itu harus diumumkan (mendapat publikasi)

- Untuk kepentingan penyelesaian kewarisan

Dalam hal nasabah penyimpanan telah meninggal dunia , maka ahli waris yang sah dari nasabah penyimpanan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah tersebut. Dengan sendirinya bank berkewajiban memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpanan kepada ahli waris dalam rangka untuk menyelesaikan pembagian harta warisan .

C. Ruang Lingkup Rahasia Bank

Untuk dapat mengetahui apakah prinsip rahasia bank dilaksanakan oleh suatu bank atau tidak, ada dua tahap yang harus dilakukan klarifikasi yaitu sebagai berikut :

1. Apakah informasi tersebut termaksud dalam ruang lingkup rahasia bank?

Mengenai ruang lingkup dari rahasia bank, pada Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 pasal 40 dengan tegas dan gamblang menyebutkan bahwa yang tergolong kedalam rahasia bank adalah keterangan mengenai :

- a. Nasabah Penyimpanan
- b. Simpanan dari nasabah tersebut.

Dari apa yang diuraikan diatas, kiranya dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud

dengan keterangan adalah informasi, sehingga yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, seperti nama dan alamat nasabah penyimpanan, jumlah dan jenis simpanannya, sejak kapan simpanan ditempatkan, simpanan ditempatkan dengan tunai atau melalui transfer lalu LLG (Lalu Lintas Giro) atau dengan menyeter cek/bilyet giro dan sebagainya. Dalam hal ini yang ditegaskan dalam penjelasan pasal rahasia bank tersebut bahwa apabila nasabah debitur sekaligus nasabah penyimpanan dana, bank wajib tetap merahasiakan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan dana, sehingga bank wajib merahasiakan informasi tentang nama dan alamat serta jumlah pinjamannya, jaminan pinjaman yang diserahkan kepada bank, sejak kapan pinjaman diberikan, kolektibilitas pinjamannya dan sebagainya.

2. Apakah informasi tersebut disampaikan oleh pihak-pihak yang memang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku?

Perlu juga diperhatikan apakah yang membuka rahasia bank tersebut termaksud orang-orang yang memang dilarang untuk membuka rahasia bank. Adapun yang merupakan orang-orang yang memang dilarang untuk membuka rahasia bank adalah sebagai berikut :

- a. Pihak Bank sendiri, dan/atau
- b. Pihak Terafiliasi, yang terdiri dari :
 - Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan.

- Anggota pengurus, badan pemeriksa, direksi, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termaksud tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya.
- Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termaksud tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga direksi, keluarga pengurus.

Bagi bank yang juga melakukan kegiatan usaha penunjang pasar modal, dalam hal ini bank bertindak selaku Kustodian dalam ketentuan perundang-undangan dibidang pasar modal berlaku bagi bank.

Namun rahasia bank bukan sesuatu yang mutlak, dalam hal tertentu bank masih dimungkinkan menginformasikan keterangan dan keadaan keuangan nasabahnya kepada pihak lain asalkan hal itu dilakukan demi kepentingan umum atau masyarakat banyak.

Undang-Undang Perbankan yang diubah secara limitatif menyebutkan pengecualian dari ketentuan kerahasiaan bank sebagaimana tertera pada pasal-pasal 41, 41A, 42, 43, 44 dan 44A. Kewajiban bank untuk memegang teguh kerahasiaan bank tidak berlaku atau dikecualikan dalam hal-hal seperti dibawah ini, yaitu untuk :

- a. Kepentingan Perpajakan
- b. Penyelesaian Piutang Pidana
- c. Kepentingan Peradilan Pidana

- d. Kepentingan Pemeriksaan Peradilan Perdata
- e. Kepentingan Tukar Menukar Informasi Antar Bank
- f. Kepentingan Pihak Lain Yang Ditunjuk Nasabah
- g. Kepentingan Penyelesaian Kewarisan

Adapun yang menjadi dasar pengecualian rahasia bank terhadap hal-hal tersebut diatas dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Untuk Kepentingan Perpajakan

Pengecualian untuk kepentingan perpajakan bagi kerahasiaan bank diatur di dalam pasal 41 Undang-Undang Perbankan yang merupakan disclosure atas paksaan hukum (under compulsion of law). Pasal 41 tersebut menetapkan bahwa untuk kepentingan perpajakan, kerahasiaan bank dapat dikesampingkan guna mengetahui keadaan keuangan seseorang yang kebetulan menjadi nasabah penyimpan dana pada suatu bank. Kalau dasar pengecualian ini diteliti, kita akan tahu alasan utama dilakukan disclosure yang tak lain adalah untuk kepentingan umum yaitu menyangkut kepentingan negara.

b. Untuk Kepentingan Penyelesaian Piutang Bank

Pengecualian ini disebutkan dalam pasal 42A, yang merupakan tambahan ketentuan bank melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pasal 41A menyebutkan bahwa untuk menyelesaikan piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN), Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat BUPLN/PUPN untuk memperoleh keterangan bank mengenai simpanan nasabah

debitur. Pengecualian ini berkaitan dengan kepentingan bank itu sendiri (in the interest of the bank) untuk menjamin kelangsungannya dalam berusaha.

c. Untuk Kepentingan Peradilan Pidana

Pengecualian ini merupakan pengecualian atas paksaan hukum, yang diatur dalam pasal 42. untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana atas permintaan polisi dalam tahap penyelidikan, jaksa dalam tahap penuntutan, atau hakim dalam tahap pemeriksaan di muka pengadilan, kerahasiaan bank dapat dikecualikan. Dalam hal ini pun, disclosure kerahasiaan bank semata-mata diletakkan untuk kepentingan umum. Prinsip kerahasiaan bank yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu seorang nasabah, dikorbankan demi menyeimbangkannya dengan kepentingan masyarakat umum, yang dalam hal ini menyangkut penyelesaian perkara tindak pidana. Asas keseimbangannya mengutamakan perlindungan kepentingan umum diatas kepentingan individu.

d. Untuk Kepentingan Pemeriksaan Peradilan Perdata

Pengecualian ini disebutkan dalam pasal 43 Undang-Undang Perbankan, yang membatasi pada sengketa atau perkara perdata yang terjadi antara bank dengan nasabahnya. Pasal ini memperkenankan bank menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara yang diajukan kepada pengadilan tadi. Dengan batasan demikian, bank hanya diperbolehkan memberi informasi keadaan keuangan nasabah dalam hal bank menggugat nasabah atas alasan wansprestasi.

Sempitnya penerapan pasal 43 ini dianggap sangat merugikan kepentingan masyarakat luas, terutama bagi dunia bisnis. Pasal tersebut seolah-olah mengandung diskriminasi karena hanya melindungi kepentingan perusahaan perbankan saja dan tidak melindungi perusahaan jenis lain dalam arti luas. Dimana kalau bank yang bersengketa prinsip kerahasiaan banknya boleh dilanggar dan diluar itu tidak. Itu jelas tidak adil. Padahal banyak perusahaan dengan sengaja tidak membayar kewajiban (hutang) kepada mitra bisnisnya di sektor distribusi, agen atau kontraktor walau perusahaan-perusahaan itu aktivanya lancar di berbagai bank.⁵¹

e. Untuk Kepentingan Tukar Menukar Informasi Antar Bank

Pasal 44 Undang-Undang Perbankan menetapkan bahwa dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberikan informasi mengenai keadaan keuangan nasabah kepada bank lain. Tukar menukar informasi antar bank tersebut dilakukan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain untuk mencegah pemberian kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan statusnya dari bank yang lain, sehingga bank dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi sebelum melakukan transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain.

Hal ini ditegaskan kembali dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, disebutkan bahwa Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem

⁵¹ M. Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum Buku Kedua*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1997. hal: 225-226.

informasi antar bank. Penyelenggaraan dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan/atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Informasi antar bank tersebut antara lain berupa :

1. Informasi Bank, untuk mengetahui keadaan dan status bank dalam rangka melakukan kerja sama atau transaksi dengan baik.
2. Informasi Kredit, untuk mengetahui status dan keadaan debitur bank guna mencegah penyimpanan pengelolaan perkreditan.
3. Informasi Bank Uang untuk mengetahui tingkat suku bunga dan kondisi likuidasi pasar.

Sistem informasi antar bank dapat diperluas dengan menyertakan lembaga keuangan lain dibidang keuangan berhubungan adanya keterkaitan antara kegiatan usaha bank dan lembaga lain dibidang keuangan tersebut.

Pasal 44 ini sangat diskriminatif, hanya sebatas antar bank saja dengan tidak memberikan peluang kepada masyarakat yang berkecimpung dalam dunia bisnis. Padahal dunia bisnis dalam arti luas sangat memerlukan informasi data keuangan yang sebenarnya dari suatu perusahaan yang hendak bermitra dengannya.⁶¹

Informasi yang diterima oleh bank peminta, bersifat rahasia dan wajib digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana disebutkan dalam surat permintaan informasi. Bank yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank.

⁶¹ Ibid. hal : 227-228

f. Untuk Kepentingan Nasabah dan Penyelesaian Kewarisan

Pengecualian ini disebutkan dalam pasal 44A, yang merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Perbankan yang diubah. Pasal 44A ayat (1) menetapkan bahwa bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpanan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan. Keterangan mengenai simpanan tersebut akan diberikan oleh bank yang bersangkutan dengan syarat bila sebelumnya :

- Ada permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan dana yang dibuat secara tertulis yang ditujukan kepada bank oleh nasabah penyimpan dana.

Kemudian dalam ayat (2) pasal yang sama menetapkan bahwa dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, maka ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. Dengan sendirinya bank berkewajiban memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan ahli warisnya yang sah bila yang bersangkutan telah meninggal dunia dalam rangka untuk menyelesaikan pembagian warisan.

Dasar pengecualian kerahasiaan bank yang ditetapkan dalam pasal 44A berkaitan dengan kepentingan nasabah, bukan menyangkut kepentingan umum atau bank itu sendiri. Boleh jadi kerahasiaan bank boleh dibuka asalkan hal itu disetujui oleh nasabah penyimpan dananya. Bank wajib membuka atau memberikan keterangan yang berkaitan dengan simpanan nasabah penyimpan asalkan ada permintaan,

disetujui, atau dikuasakan oleh nasabah penyimpan dana kepada bank yang bersangkutan.

Sebagai bahan perbandingan terhadap pengecualian-pengecualian yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan dapat kita lihat kasus *Turner vs National Provincial and Union Bank of England* di Inggris yang diputus dalam tahun 1924, memberikan rambu-rambu yang bersifat universal mengenai pengecualian terhadap suatu kerahasiaan bank, yaitu bahwa kerahasiaan bank dapat dibuka :

1. Jika *disclosure* diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika ada kewajiban (*duty*) kepada publik yang membuka rahasia tersebut.
3. Jika kepentingan bank menginginkan dibukanya informasi tersebut.
4. Jika *disclosure* dilakukan dengan persetujuan (dengan tegas atau tersirat) dari pihak nasabahnya.⁷

D. Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank

Dalam Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998, pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan, oleh karena melanggar ketentuan rahasia bank apabila dibandingkan dengan sekedar pelanggaran, perlu diberi sanksi hukum pidana yang lebih berat lagi.⁸

Sanksi pidana atas pelanggaran bank ini bervariasi. Ada ciri khas dari sanksi pidana pelanggaran rahasia bank, yaitu:

- a) Terdapat ancaman hukuman minimal disamping ancaman maksimal.

⁷ Munir Fuady, *op. Hal:97*

⁸ Racmadi Usman, S.H., *Aspek – Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Cet.I, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal:164*

- b) Antara ancaman penjara dengan hukuman denda bersifat hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif
- c) Tidak ada kolerasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda.⁹

Dalam kaitannya dengan pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank ini, membawa konsekuensi kepada bank untuk wajib memberikan keterangan yang diminta Hal ini ditegaskan dalam pasal 42A Undang-Undang Perbankan yang diubah, bahwa bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, dan Pasal 42 ini berarti bank wajib memberikan keterangan yang diminta demi hukuman dalam rangka pemeriksaan perpajakan, penyelesaian piutang bank, dan pemeriksaan peradilan pidana.

Ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana rahasia bank berdasarkan pasal 47 dan pasal 47A Undang – Undang Perbankan yang diubah, dapat dibedakan atas tiga jenis yakni:

1. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh milyar Rupiah) dan maksimal Rp.200.000.000.00 (dua ratus milyar Rupiah) pasal 47 ayat (1) Hukuman pidana jenis ini diancam terhadap:
 - Barang siapa ;
 - Tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan bank indonesia

⁹ Munir Fuady, Op.Cit hal:97

sebagaimana dimaksud dalam pasal 41A pasal 41A dan pasal 42

- Dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40.

2. Pidana 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal Rp. 4.000.000.000,00,- (empat milyar Rupiah) dan maksimal Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah) pasal 47 ayat (2). Hukuman pidana jenis ini diancam terhadap :

- Dewan Komisaris
- Direksi
- Pegawai bank, adalah semua pejabat dan karyawan bank; atau
- Pihak terafiliasi lainnya
- Yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40.

3. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun serta denda minimal Rp. 4.000.000.000.00,- (empat milyar Rupiah) dan maksimal Rp. 15.000.000.000,00,- (lima belas milyar Rupiah) pasal 47A. hukuman pidana jenis ini diancam terhadap.

- Anggota :
 - i. Dewan Komisaris
 - ii. Direksi, atau
 - iii. Pegawai bank

- Yang dengan sengaja;
- Tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42A dan pasal 44A.

Selain itu dari segi perdata pelaku dapat dituntut ganti rugi atas alasan perbuatan melawan hukum (tort of law) karena telah melanggar pasal 40. atas pelanggarannya, pelaku dapat diancam dengan tuntutan ganti rugi pasal 1365 BW. Walaupun atas pelanggaran pasal 40 tersebut pelaku telah dijatuhi hukuman pidana, itu tidak mengurangi hak pihak yang menjadi korban untuk menuntut ganti rugi perdata. Pembukaan rahasia bank seseorang selain melanggar undang-undang (violation a statutory) juga melanggar hak nasabah (violation of right) yang dapat mendatangkan kerugian kepada nasabah atau debitur yang beritikad baik.¹⁰¹⁰

Pasal 45 Undang-undang Perbankan yang diubah menetapkan bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 41, 42, 43, dan 44, berhak mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan. Apabila oleh bank pembetulan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat keterangan yang diberikan oleh bank tidak dipenuhi oleh bank yang bersangkutan, maka masalah tersebut dapat diajukan oleh pihak yang bersangkutan ke meja hijau yang berwenang.

¹⁰ M. Yahya Harahap, op, cit, hal: 218-219

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Kerahasiaan keuangan nasabah pada rekening bank dilindungi, karena hal ini merupakan konsekuensi hukum atas kepercayaan yang diberikan nasabah kepada bank disamping memberikan rasa aman terhadap nasabah, juga membuktikan bentuk profesionalisme pihak bank dalam pengelolaan kelanjutan usahanya yang berpengaruh besar terhadap stabilitas moneter.
2. Subyek Hukum yang dilindungi dalam hukum tentang rahasia bank adalah nasabah penyimpan karena dana simpanan nasabah tersebut merupakan tulang punggung bagi bank untuk melakukan kegiatan usahanya untuk mencari keuntungan.
3. Penerapan Sistem dan Prosedur Rahasia Bank pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Sumatera Utara. Sepenuhnya mengacu kepada Standard Baku Hukum Perbankan, Buku Pedoman Pegawai (BPP), Code Of Conduct (Tuntutan Perilaku) Bank BNI dan kebiasaan yang berlaku pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Sumatera Utara.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan adalah :

1. Mengenai Hukum perbankan yang ada saat ini, masih belum tuntas mengatur tentang Rahasia Bank, kiranya dapat menjadi pekerjaan Pemerintah dan kita semua untuk turut serta memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi penyusun perundang-undangan yang berkenaan dengan Rahasia Bank, sehingga akan membentuk peraturan dan perundang-undangan yang memenuhi dan melindungi kepentingan seluruh elemen baik nasabah sebagai penyimpan, bank sebagai badan usaha dan negara sebagai penyelenggara pemerintah dan rasa keadilan di dalam masyarakat.
2. Agar pelaksanaan sanksi secara konkrit diterapkan terhadap pelaku pelanggaran rahasia bank secara ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, FH-USU Medan 1990.
- Abdul Kadir, Prof, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdurrahman, A. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan. Pradnya Paramita, 1991, Jakarta.
- Eugenia Liliawati Muljono, SH, CN., Susunan Dalam Satu Naskah Dari UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU no. 10 Tahun 1998, Harvarindo, Jakarta, 1999.
- Hasanuddin Rahmat, SH., Aspek – Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar Legal Officer). PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Djumhana, SH., Hukum Perbankan di Indonesia, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, S.H., M.H., LL. M., Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998) Buku Kesatu, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- M. Yahya Harahap. Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum Buku Kedua. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997.

Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. VIII, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Racmadi Usman, S.H., Aspek – Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Cet. I, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Jurnal Hukum Bisnis, Volume 9, Yawasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB), Jakarta, 1999.

Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tanggal 07 September 2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

